

GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

A. Indraerawati, Rahmiati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aindraerawati@gmail.com

Abstrak

Hadirnya golongan putih telah menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan sistem demokrasi, sehingga memerlukan terobosan dan ijtihad baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian difokuskan membahas: (1) bagaimana golongan putih dalam sistem demokrasi; (2) bagaimana hubungan agama dan Pemilu; (3) bagaimana argument *fiqh* terkait golongan putih; dan (4) bagaimana golongan putih pada Pemilu di Indonesia perspektif Siyasah Syar'iyyah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *teologis syar'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan berpartisipasi dalam Pemilu merupakan hak sosial dasar yang melekat pada diri seorang manusia, meskipun sikap golput adalah hak, tetapi keberadaan kelompok golput tentu akan memengaruhi legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam Islam, Pemilu dipersamakan dengan *wakalah* melalui sistem *syura* (musyawarah), sehingga antara agama dan Pemilu tidak tepat untuk pertentangan karena dalam memilih pemimpin keduanya memiliki konsep yang sama. Dalam *ushul fiqh*, jika sikap golput jelas-jelas akan mendatangkan mudarat, maka sikap tersebut wajib dihindari. Dalam pandangan Siyasah Syar'iyyah, memilih pemimpin bukanlah sesuatu yang haram, apalagi jika calon pemimpinnya telah sesuai dengan kriteria yang disyariatkan seperti jujur, amanah, *tabliq*, dan *fathonah*, bahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengharamkan sikap golput jika diantara calon pemimpin yang akan dipilih telah sesuai dengan kriteria tersebut.

Kata Kunci: Demokrasi; Golongan Putih; Pemilihan Umum; Siyasah Syar'iyyah

Abstract

The presence of the white class has caused new problems in the application of the democratic system, so it requires new breakthroughs and ijtihad to solve the problem. Research focused on: (1) how whites are in a democratic system; (2) how the relationship between religion and elections; (3) how the *fiqh* argument related to the white group; and (4) how are the whites in the election in Indonesia the perspective of Siyasah Syar'iyyah? This research is a literature study with a normative juridical approach and a *syar'i* theological approach. The results showed that one of the characteristics of a democratic state is the recognition and protection of human rights, and participating in elections is a basic social right inherent in a human being, although golput attitude is a right, but the existence of golput groups will certainly affect the legitimacy of the elected leader. In Islam, elections are equated with *wakalah* through the system of *shura*

(deliberation), so that between religion and elections is not appropriate for conflict because in choosing the leader both have the same concept. In kiadah ushul fiqh, if the attitude of golput will clearly bring mudarat, then the attitude must be avoided. In the view of Siyasaah Syar'iyah, choosing a leader is not illegal, what if the candidate for leader has been in accordance with the criteria that are narrated such as honesty, trust, tabliq, and fathonah, even the Fatwa of the Indonesian Ulema Council expressly prohibits golput attitude if among the prospective leaders to be selected has been in accordance with these criteria.

Keywords: Democracy; The Whites; General Election; Siyasaah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Manusia lahir untuk menjadi subyek hukum, oleh karena itu manusia akan menjadi penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang diperoleh adalah hak pilih dalam pemilihan umum.¹ Dalam masyarakat, ada beberapa kategori pemilih diantaranya, ada masyarakat yang sudah pasti pilihannya terhadap pasangan calon, adapula yang masih abu-abu dan belum menentukan kepada siapa ia memilih, ataupun ada yang tidak sepakat dengan kandidat yang disediakan. Maka dari itu, hak pilih didasarkan atas kehendak individu baik memilih untuk dipilih ataupun memilih untuk tidak memilih. Hak memilih bagi masyarakat sudah termaktub dalam konstitusi.

Secara historis, lahirnya golongan putih (golput) tidaklah lahir dari orang-orang yang tidak paham akan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam memberikan suaranya sebagai penentu masa depan bangsa, melainkan lahir dan dimotori oleh para intelektual yang motifnya untuk menghilangkan pemilu yang dipandang tidak sehat. Aksi ini dilakukan dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bisa saja warga tetap datang ke bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun bukan untuk memilih salah satu calon melainkan untuk memilih bagian putih (kotak kosong) pada kertas suara. Jika ditelaah, putih dalam hal ini adalah lawan dari hitam yang acap kali dikonotasikan sebagai eksistensi yang menyimpang.

Jika ditelaah salah satu alasan munculnya golput di lingkungan masyarakat adalah kurangnya sosialisasi politik, pendidikan politik, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon. Padahal dalam landasan yuridis konstitusional pengaturan terkait hak pilih telah terejewantahkan pada bagian kedelepan hak keterlibatan dalam bernegara dalam pasal 43 Ayat (1). Dalam pasal tersebut

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 228.

menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, jujur, adil dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Golongan Putih akan berdampak kepada kualitas pemilu serta meminimalisir keabsahan kontestan yang terpilih. Bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan pendataan dengan cara perbaikan sistem pendataan, sistem administrasi dan data kependudukan. Sedangkan bagi para pemilih yang golput dengan alasan apatis terhadap pasangan calon, seperti pemilih yang tidak mengenal kandidat atau ideologis warga atau bahkan golput karena memprotes rezim yang berkuasa dan tidak suka terhadap sistem yang diterapkan. Hal tersebut dapat dikurangi dengan upaya melakukan sosialisasi atau komunikasi politik kepada masyarakat, *stakeholder*, khususnya KPU, Partai Politik, dan kandidat.³ Lantas yang menjadi pertanyaan bagaimanakah status hukum dalam Islam ketika kita berada dalam golongan putih?

Menilik beberapa dalil yang termaktub dalam al-Qur’an ataupun Hadis sampai kepada hasil berpikir para ulama dalam ilmu Politik, yang dianalisis menggunakan metode *fiqh* dan *ushul fiqh* dalam melihat persoalan kepemimpinan menyatakan bahwa, indikator adanya kepala negara ialah karena di dunia ini harus ada yang mampu mengambil peran dalam tujuan melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai kemaslahatan. Karenanya, merupakan hal yang wajib untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu setiap keputusan golput tentunya harus dicermati kembali, perihal baik dan buruknya, jika dicermati menggunakan neraca sudut pandang Islam dengan melihat persoalan kontemporer dari istilah golput tentu menimbulkan persoalan perbedaan pendapat mengenai kebolehan, dan keharaman golput.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian mengangkat permasalahan sebagai berikut, bagaimana golongan putih jika dikaitkan dengan demokrasi? bagaimana hubungan Agama dan Pemilu? bagaimana argument *fiqh* terkait golongan putih? dan bagaimana golongan putih dalam pemilihan umum di Indonesia perspektif Siyasah Syar’iyyah?

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 4.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan penelitian hukum atau yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar.⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *teologi syar'i*. Adapun sumber data yang digunakan ada dua yang terdiri dari sumber data primer meliputi al-Qur'an, Hadits, dan buku. Sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal ataupun makalah yang berkaitan langsung dengan penelitian.⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi serta membaca berbagai literatur kemudian menganalisis data, guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Golongan Putih dalam Bingkai Demokrasi

Tolak ukur keberhasilan demokrasi oleh sebuah negara, ialah adanya keikutsertaan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum, baik berperan sebagai pemilih ataupun berperan sebagai orang yang memilih. Karena sejatinya partisipasi politik rakyat (pemilih) adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon. Sebagai bagian dari instrumen demokrasi pemilihan umum merupakan pilar demokrasi sebagai bentuk cerminan kekuasaan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, yang akan memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat.⁷

Konsep *civil society* menyatakan bahwa demokrasi merupakan syarat tercapainya kebebasan untuk mencapai hak-hak politik rakyat. Menanggapi hal tersebut Headar Nashir mengemukakan bahwa keadaan demokrasi diyakini sebagai sistem politik merupakan langkah solutif dalam menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh sistem timokrasi, aristokrasi, oligarki, dan tirani.⁸

⁴ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

⁵ Miftahul Fauzy Haerul Salah dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

⁶ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

⁷ Rahmatiah HL, *Money Politic* pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 270-276.

⁸ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 257-264.

Keikutsertaan masyarakat dalam pandangan Islam kontemporer sebagaimana yang ditegaskan oleh Yusuf al-Qadrawi bahwa, sejatinya partisipasi politik dibutuhkan semata-mata untuk menjalankan syariat masyarakat, baik berupa permasalahan hukum, maupun aqidah secara kolektif untuk kemaslahatan ummat.⁹ Miriam Budiarjo, menguraikan definisi partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat yang aktif dalam aktivitas politik melalui cara memilih seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak kepada kebijakan pemerintah.¹⁰

Dalam negara demokrasi partisipasi politik sebagai neraca dalam pengimplementasian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat yang sah. Dapat diketahui dengan melihat seberapa besar pengaruh atau keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Jika ditinjau dari partisipasi rakyat dalam pemilihan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam pemilu maka sebanyak itu pula yang memahami mengenai situasi dan keadaan politik kenegaraan.

Begitupun sebaliknya, semakin rendah keterlibatan masyarakat dalam Pemilu, maka ini menandakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap masalah kenegaraan sangat minim dan enggan menaruh harapan dalam setiap kegiatan kenegaraan.¹¹ Hendaknya masyarakat berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat tanpa memandang gender, sebab keduanya mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum. Termasuk didalamnya *ya'muruna bi alma 'ruf wa yanhawna 'an al-munkar* (menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran).¹²

Jika ditelaah dari sudut pandang demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah bagian dari hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Sementara Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang diperoleh bukan hanya karena jaman peraturan perundang-undangan, tetapi karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Itulah yang menjadikan Hak Asasi Manusia bersifat

⁹ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 188.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Megawati dan Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (Mei, 2020), hlm. 522-532.

¹² Halimah Basri, Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 51-66.

universal dan tidak dapat diganggu oleh siapapun.¹³ Selain itu, Hak Asasi Manusia setara dengan manusia lainnya tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin dan budaya karenanya sifatnya lahir dan bersumber dari Allah SWT. kapan pun hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif.

- a. Hak memilih aktif adalah hak yang dimiliki oleh warga negara dalam memilih wakil-wakilnya dalam bilik suara dalam pemilihan umum. Kedaulatan rakyat secara seutuhnya mampu terscermin dalam pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan perwujudan dari eksistensi dari rakyat dalam menentukan pilihannya memilih dan tidaknya dalam pemilihan umum; dan
- b. Hak untuk dipilih (hak pilih pasif) adalah serangkaian tindakan rakyat dalam menentukan pilihan sebagai utusan untuk menjadi anggota Lembaga-lembaga perwakilan melalui proses pemilihan yang demokratis.

Table 1: Perbandingan Antara HAM dan Hak Dasar

No	HAM	Hak Dasar
1	Mensenrechten: Hak yang melekat sejak lahir	Grownrechten: Hak yang diperoleh sebagai warga negara.
2	Sumbernya: Tuhan	Sumbernya: Negara
3	Sifatnya: Universal	Sifatnya: Domestik
4	Peran Negara: Pengawal	Peran Negara: Regulator/Pengatur

Sumber: Diolah dari data primer

Jika ditelaah menggunakan perspektif HAM, hak pilih masuk dalam kategori hak dasar yang dimiliki oleh manusia.¹⁴ Sehingga meskipun golput adalah sebuah hak, namun ketika golput berdampak pada proses dari penyelenggaraan Pemilu, maka sikap untuk memilih tidak berpartisipasi dalam penentuan atau pemilihan pemimpin juga tidak akan memberikan masalah.

2. Hubungan Agama dan Pemilu

Pandangan intelektual muslim dengan ulama kontemporer menyatakan bahwa sistem demokrasi dengan konsep *syura* dalam Islam mempunyai persamaan, yakni

¹³ Muhammad Ihsyan Syarif, dkk, Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Indonesia, *Aldev*, Volume 1 Nomor 3 (November, 2019).

¹⁴ Fadli Andi Natsif, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (*Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law*), *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019), hlm. 148-158.

sama-sama menggunakan sistem pengambilan keputusan melalui metode musyawarah. Istilah pemilihan umum dalam Islam biasa disebut dengan *wakalah*. *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan*, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.¹⁵ *al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al-Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).¹⁶ Adapun dasar hukum *wakalah* terdapat pada QS. Asy-Syura/25:38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.¹⁷

Pandangan hukum Islam bahwa Pemilu merupakan sarana untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan bisa dilakukan dengan sistem perwakilan. Hukum *wakalah* adalah mubah (boleh) sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

“Aku pernah hendak berangkat ke khaibar. Lalu aku menemui Nabi SAW. Beliau kemudian bersabda: Jika engkau menemui wakilku di khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq”.

Hubungan agama dan Pemilu saling berkaitan di mana agama mengakui adanya hak untuk menjadi pemimpin dan dalam agama istilah pemilu disebut *wakalah*, sedangkan pemilihan umum pun juga mengakui adanya hak pilih sebagai bentuk implementasi sarana pemenuhan hak masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan landasan yuridis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹⁸

3. Argumen Fiqh Terkait Golput

Pemimpin yang berkualitas bisa dilahirkan dari Pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berkualitas pula, dalam konsep kenegaraan, fungsi pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin yang mengayomi masyarakat. Terkait golput, yang merupakan persoalan kontemporer, dapat pula dianalisis melalui metode *ushul fiqh* yakni masalah dengan

¹⁵ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Bandung: Kashiko Press, 2000), hlm. 693.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani: Jakarta, 2008), hlm. 120-121.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung; Gema Risalah Press, 2015), hlm. 370.

¹⁸ Islamiyah Hasan Bandaso, dkk., Eksistensi Bawaslu dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Aldev*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020), hlm. 102-107.

menganalisis apakah ketika seseorang memilih untuk tidak memberikan suara pada saat pemilihan umum dapat memberikan kemaslahatan atautkah kemudharatan.

Jika sikap golongan putih enggan ikut serta dalam pemilihan umum bisa ditolerir jika tindakannya tersebut tidak berdampak pada gagalnya proses penyelenggaraan Pemilu, tetapi jika berdampak pada proses pelaksanaan Pemilu apalagi terhadap keberlangsungan pemerintahan, maka tentu sikap tersebut berakibat pada kemudharatan yang harus dihindari.

Pelaksanaan Pemilu merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebagai mekanisme dan sarana pergantian kepemimpinan. Dalam Islam, terdapat ketentuan yang mengharuskan orang-orang yang beriman untuk tidak hanya taat terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi termasuk taat kepada *Ulil Amri* (pemimpin). *Ulil Amri* tidak hanya dimaknai sebagai sosok pejabat yang menduduki posisi atau jabatan tertentu, tetapi termasuk pelbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa:4/59, yang terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁹

Ayat ini menjelaskan keharusan menaati perintah pemimpin atau khalifah (*Ulil Amri*) dalam suatu kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas dalam mengatur dan melaksanakan tugas kenegaraan. Proses pemilihan pemimpin adalah wajib untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu ayat ini juga menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dalam suatu perkara yang tidak berujung pada kesepakatan maka diharuskan mengembalikan perkara tersebut kepada Allah SWT. dalam hal ini merujuk kembali kepada al-Quran dan Hadis.

4. Golongan Putih pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyash Syar'iyah

Sistem tatanegara Islam atau Siyash Syar'iyah mempunyai peranan yang penting dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan politik praktis yang mampu

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Halim Press, 2015), hlm. 367.

membawa manfaat bagi umat islam termasuk didalamnya kepentingan negara.²⁰ golongan putih dalam islam merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam pemilu yang mempunyai keterkaitan dengan siyasah. Perlakuan islam dalam urusan aqidah dan ibadah berbeda dengan perlakuan dalam urusan politik, ini diakibatkan karena sifat politik yang sangat dinamis.²¹ Pada saat Rasulullah saw wafat tak satupun wasiat yang ditinggalkan mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin politik. Semua hal itu di serahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan musyawarah sebagai jalan untuk memilih penerus Rasulullah saw karena tidak ada wasiat yang ditinggalkan Rasulullah yang berkaitan dengan metode pemilihan pengganti beliau. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilu yang dimaksudkan dalam islam pada dasarnya adalah musyawarah.²²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu khaldun, manusia sebagai masyarakat memerlukan *al-wazi'* (pemimpin) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya perbuatan aniayah di antara sesama . Perintah tersebut dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisinya. tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk *taqarrub* kepada Allah.²³

Penggunaan hak pilih menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemilu telah tertuang dalam buku yang berjudul “Himpunan Fatwa MUI sejak 1975”. Hak pilih dijelaskan pada halaman 867, bab keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ketiga tahun 2009. Dalam fatwa tersebut terdapat lima poin yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilu, yaitu:²⁴

²⁰ Ayu Andira dan Fatmawati, Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 500-508.

²¹ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 25.

²² Ahmad Ubaydi Hasbillah, Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 23.

²³ Usman Jafar, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 345-357.

²⁴ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 304.

- a. Jika dilihat dari pandangan Islam memilih pemimpin haruslah memenuhi kriteria dalam Islam yang sesuai dengan tuntunan agama dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat;
- b. Pemilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam merupakan suatu upaya guna terwujudnya cita-cita yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- c. Hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib untuk menegakkan imamah (pemimpin) atau imarah dalam kehidupan bersama;
- d. Pemimpin yang wajib dipilih dalam konteks Islam ialah pemimpin yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta memiliki sifat Jujur (*Siddiq*), dapat dipercaya (*Amanah*), aktif dan aspiratif (*Tabliq*), mempunyai kemampuan dalam memperjuangkan umat Islam (*Fathonah*); dan
- e. Jika pasangan calon wakil rakyat ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam point empat lantas tidak memilihnya, maka hukum golongan putih adalah haram.

Dalam fatwa MUI juga terdapat rekomendasi mengenai pemimpin yang harus dipilih yaitu; pertama, umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang sesuai dengan kriteria agama dalam mengemban tugas *amar ma'ruf nahimunkar*. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

KESIMPULAN

Demokrasi merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terjewantahkan melalui Pemilihan umum. Dalam Islam, istilah pemilu disebut dengan *wakalah*. *Wakalah* merupakan sarana untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pemimpin yang berkualitas bisa dilahirkan dari pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berkualitas pula. Dalam konsep kenegaraan fungsi pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemaslahatan umat. Pemilu mirip dengan istilah syar'i yaitu syura. Jika golongan putih dikaitkan dengan demokrasi maka keduanya saling bertalian sebab demokrasi dan wakalah dalam Islam sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Bagi pemilih, memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi. Memilih ataupun tidaknya pasangan calon dalam pemilu adalah kebebasan bagi

individu untuk menentukan pilihannya. Tetapi dalam islam ketika ada pasangan calon yang sesuai dengan kriteria agama maka hukumnya wajib untuk dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Jafar, Usman, *Fiqh Siyasah Telaah atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).

Jurnal

- Andira, Ayu dan Fatmawati, Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Bandaso, Islamiyah Hasan, dkk., Eksistensi Bawaslu dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Tahun 2019 dari Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Aldev*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2020).
- Basri, Halimah, Kepimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Haerul, Miftahul Fauzy dan Halimah B. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi, Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Yudisia*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Jafar, Usman, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi atas Pemikiran Politik Islam, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Megawati dan Andi Tenri Padang, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2017).
- Natsif, Fadli Andi, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (*Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law*), *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 1 (Mei, 2019).

Rahmatiah HL., Money Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).

Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsep Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).

Syarif, Muhammad Ihsyan, dkk., Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Indonesia, *Aldev*, Volume 1 Nomor 3 (November, 2019).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negaran, *El-Iqthisadi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.